

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 903/ 7606/2020 - III/BPKAD
160/II.1-1176/Set-DPRD

TANGGAL : 19 Agustus 2022

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si** : Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Drs. H. Makmur HAPK, M.M** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Samarinda.
3. **Muhammad Samsun, SE, M.Si** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Samarinda .
4. **Ir. Seno Aji, M.Si.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Samarinda.
5. **Sigit Wibowo, SE** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Samarinda.

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2022. Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2022.

Samarinda, 19 Agustus 2022

**GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**
selaku,
PIHAK PERTAMA


(Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
selaku,
PIHAK KEDUA


(Drs. H. Makmur HAPK, M.M)

KETUA


(Muhammad Samsun, SE, M.Si)

WAKIL KETUA


(Ir. Seno Aji, M.Si)

WAKIL KETUA


(Sigit Wibowo, SE)

WAKIL KETUA